



**PUTUSAN**

Nomor 649 K/Ag/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON**, bertempat tinggal Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daldiri, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Gedung Bank Mandiri Lantai IV Jalan Imam Bonjol Nomor 7 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**TERMOHON**, dahulu bertempat tinggal di Kota Medan, sekarang bertempat tinggal di Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Torus Hasudungan, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Jermal III Gang Gurami Kiri Nomor 7 Kelurahan Denai Panglima Denai Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2023;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (PEMOHON) atas diri Penggugat (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 649 K/Ag/2023



Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mempermasalahkan pokok perkara dan yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anak yaitu:
  - 2.1. ANAK 1, anak pertama, jenis kelamin laki-laki, umur 11 (sebelas) tahun, lahir di Tangerang tanggal 1 Juli 2011;
  - 2.2. ANAK 2, anak kedua, jenis kelamin laki-laki, umur 8 (delapan) tahun, lahir di Medan, tanggal 16 Agustus 2014;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam eksepsi ditolak dan dalam pokok perkara serta rekonvensi dikabulkan oleh Pengadilan Agama Medan dengan Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.Mdn. tanggal 25 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor 145/Pdt.G/2022/PTA.Mdn. tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 16 Januari 2023;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, yang dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya Pemohon Kasasi keberatan atas putusan *Judex Facti*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dan keliru menempatkan struktur gugatan rekonsvansi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi tidak meminta hak *hadhanah* baik dalam gugatan maupun dalam repliknya, meskipun dalam jawaban Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan gugatan rekonsvansi. Sehingga, seharusnya *Judex Facti* tidak dapat menetapkan *hadhanah* anak kepada Tergugat Rekonsvansi dalam gugatan rekonsvansi;

Bahwa meskipun *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan telah keliru dalam putusannya, namun tidak mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum, Mahkamah Agung cukup memperbaiki kekeliruan tersebut0;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Mahkamah Agung berpendapat amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan telah keliru sehingga harus diperbaiki sepanjang mengenai redaksi amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 649 K/Ag/2023



Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara oleh *Judex Facti*, terbukti Penggugat Rekonvensi mengajukan hak asuh (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 1 Juli 2011 dan ANAK 2, laki-laki, lahir tanggal 16 Agustus 2014. Akan tetapi, pertimbangan *Judex Facti* gugatan *a quo* tidak disertai dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berpendapat gugatan perihal hak asuh anak (*hadhanah*) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 145/Pdt.G/2022/PTA.Mdn. tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1444 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pemanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 145/Pdt.G/2022/PTA.Mdn. tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan

Halaman 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 649 K/Ag/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Jumadilawal 1444 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.Mdn. tanggal 25 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1444 Hijriah, dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (PEMOHON) atas diri Penggugat (TERMOHON);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 649 K/Ag/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 500.000,00